



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Bangun Jaya I Rt/Rw 005/002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Melawan

████████████████████, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Bangun Jaya I Rt/Rw 005/002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 25 November 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1992 dirumah orang tua Termohon dengan wali hakim bernama Nasab, mas kawin berupa uang Rp. 1.000 dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 6507/VII/1992 tertanggal 7-7-1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus Gadis;

Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- 1) [REDACTED] Lahir Tanggal, 1995
- 2) [REDACTED] Lahir Tanggal, 10-04-2005

Anak Pertama saat ini sudah Berumah Tangga dan anak yang kedua saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri dikelurahan Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 10 tahun sampai dengan saat ini;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Tani sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon karena bertengkar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018 awal dengan sebab Pemohon di usir dari rumah oleh Termohon karena bertengkar yang berakibat antar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pergi merantau karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal di desa Panca Warna Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Majelis Hakim menunjuk Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 9 Desember 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil sebagian (sepanjang berkenaan dengan akibat perceraian dan harta bersama) namun para pihak tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan catatan agar Pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik (secara lisan), para pihak tetap memertahankan dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama [REDACTED], selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Gerning Pesawaran;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah menikah dan yang kedua ada dalam asuhan Termohon;
  - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan;
  - Saksi tidak melihat langsung kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok tapi Saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri;
  - Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok;
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Saksi tidak melihat lagi Pemohon ada di rumah Bersama di Gerning;
  - Sepengetahuan Saksi, Pemohon mempunyai rumah di Gerning yang ditempati Pemohon dan Termohon, yang dibangun diatas tanah orangtua Termohon dan sebuah mobil merk Grandmax warna putih tetapi platnya Saksi lupa, Saksi hanya ingat seri di belakangnya yaitu RC;
  - Setahu Saksi sebelah Utara berbatasan dengan Pak Nano, sebelah Selatan berbatasan dengan pak Suhaya, sebelah Barat berbatasan dengan pak Bunari dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Setahu Saksi tidak ada pihak yang menyengketakan rumah dan mobil Pemohon dan Termohon karena memang itu milik mereka sendiri;
  - Saksi tidak tahu apakah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, atau tidak;
  - Saksi pernah memberi nasehat dan membujuk Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua Pemohon, bernama [REDACTED] selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Gerning Pesawaran;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah menikah dan yang kedua ada dalam asuhan Termohon;
- Sejak 4 bulan lalu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoakan;
- Saksi tidak melihat langsung kalau Pemohon dan Termohon sering cekcok tapi Saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon sendiri;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Saksi tidak melihat lagi Pemohon ada di rumah Bersama di Gerning;
- Setahu Saksi, Pemohon mempunyai rumah di Gerning yang ditempati Pemohon dan Termohon, yang dibangun diatas tanah orangtua Termohon dan sebuah mobil merk Grandmax warna putih tetapi platnya Saksi lupa, Saksi hanya ingat seri di belakangnya yaitu R (Pesawaran);
- Setahu Saksi sebelah Utara berbatasan dengan Pak Nano, sebelah Selatan berbatasan dengan pak Suhaya, sebelah Barat berbatasan dengan pak Bunari dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Tidak ada pihak yang menyengketakan rumah dan mobil Pemohon dan Termohon karena memang itu milik mereka sendiri;
- Saksi tidak tahu apakah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, atau tidak;
- Saksi pernah memberi nasehat dan membujuk Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;

Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

### ***Kewenangan mengadili (absolute competency)***

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon***

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

### ***Pokok permohonan Pemohon***

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

*Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai dari materi dari keterangan para Saksi Pemohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan*

Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membantah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan catatan agar Pemohon memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi Pemohon telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, telah terungkap fakta Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama tiga bulan terakhir dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:  
*(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum dimaksud;
  - Bahwa selama persidangan, Hakim senantiasa menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat bercerai dan merajut kembali ikatan perkawinannya dengan Termohon namun tidak ternyata nasihat dimaksud dapat mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa memertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memedulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
  - Bahwa Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menalak istrinya. Dalam hal ini, Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Kelembagaan Pengadilan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi;

- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan suami isteri atau *ba'da dukhul*, Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa para pihak dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan mengenai akibat-akibat perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan **Pihak I** tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya, **Para Pihak** sepakat dalam hal penentuan beban dan pembagian sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

## Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi cerai talak, **Para Pihak** bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
  - b. Nafkah dalam masa *iddah* Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;
  - c. Anak yang kedua **Para Pihak** bernama Dera Ristiani binti Mujiyanto, lahir 10-02-2005, berada dalam hak asuh (*hadlanah*) **Pihak II**, sebagai ibu kandungnya;
  - d. Nafkah anak kedua sebagaimana poin (c), minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, atau sekurang-kurangnya hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, menjadi tanggung jawab **Pihak I**, sebagai ayahnya;
2. Para Pihak bersepakat membagi harta bersama berupa:
  - a. 1 (unit) Mobil Grand Max Tahun 2016, Nomor Polisi BE 9128 RC, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Ariyanto; diperuntukkan bagi **Pihak I** (Pemohon);
  - b. 1 (satu) unit rumah seluas 7 x 13 m, yang berdiri di atas tanah milik orang tua **Pihak II**, terletak di Bangun Jaya I RT/RW 005/002 Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, berbatasan dengan:  
Sebelah Utara : Tanah milik Nano;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Suhaya;

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Sebelah Barat : Jalan; Tanah milik Bunari;  
Sebelah Timur : Jalan;  
diperuntukkan bagi **Pihak II** (Termohon);

3. Bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut di atas dibayarkan **Pihak I** kepada **Pihak II** sesaat setelah mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

## Pasal 3

Bahwa **Pihak I** berjanji dengan penuh kesungguhan hati akan tetap memerhatikan pemenuhan nafkah anaknya dan secara rutin (setiap bulan) mengirim nafkah kepada **Pihak II** minimal sejumlah yang tertuang dalam Pasal 2 angka 1 huruf (d) tersebut di atas.

## Pasal 4

Bahwa apabila permohonan Pihak I dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pengadilan, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat al Ma'idah ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki*

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan sebagian atas akibat-akibat perceraian, Pengadilan akan merumuskan kembali hasil kesepakatan dan kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 krat seberat 5 (lima) gram;
  - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir 10 Februari 2005, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak kepada Termohon minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sekurang-kurangnya hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menyatakan harta-harta berikut:
  - a. 1 unit mobil Daihatsu GranMax Tahun 2016, Nomor Polisi BE 9128 RC, STNK atas nama Ariyanto;
  - b. 1 unit rumah dengan ukuran 7x13 meter yang berdiri di atas tanah milik orangtua Termohon, terletak di Jalan Bangun Jaya I RT/RW 005/002, Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan batas:  
Sebelah utara : Tanah milik Nano

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah selatan : Tanah milik Suhaya

Sebelah barat : Tanah milik Bunari

Sebelah timur : Jalan

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

7. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 6 tersebut di atas dibagi menurut kesepakatan Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:
  - a. Pemohon mendapat bagian harta bersama berupa 1 unit mobil Daihatsu GranMax Tahun 2016, Nomor Polisi BE 9128 RC, STNK atas nama Ariyanto;
  - b. Termohon mendapat bagian harta bersama berupa 1 unit rumah dengan ukuran 7x13 meter yang berdiri di atas tanah milik orangtua Termohon, terletak di Jalan Bangun Jaya I RT/RW 005/002, Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan batas:

Sebelah utara : Tanah milik Nano  
Sebelah selatan : Tanah milik Suhaya  
Sebelah barat : Tanah milik Bunari  
Sebelah timur : Jalan
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana diktum angka 6 dan 7 tersebut di atas dengan penuh iktikad baik;
9. Menetapkan biaya-biaya sebagaimana diktum angka 3 dan 5 (khusus nafkah anak bulan pertama pasca jatuhnya talak) tersebut di atas wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sesaat setelah ia mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
10. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh **ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

**ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.**

## **Perincian biaya perkara:**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 150.000,- |
| 5. PNBK Panggilan     | : Rp. 20.000,-  |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)